



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 2, Desember 2025
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Dampak Pembiayaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru

Marina Zulfa¹, Fich Melina²

^{*1,2}Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru

e-mail: marinazulfa@fis.uir.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan syariah terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro yang menjadi nasabah Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden, serta dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,00025 dan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Nilai R^2 sebesar 0,425 mengindikasikan bahwa 42,5% variasi pendapatan usaha dijelaskan oleh pembiayaan syariah, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini konsisten dengan teori kendala likuiditas dan literatur sebelumnya yang menegaskan bahwa akses modal dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja usaha. Efektivitas pembiayaan terbukti lebih optimal ketika dana digunakan untuk modal kerja dan pengembangan usaha, dibandingkan alokasi konsumtif. Selain itu, literasi keuangan syariah dan kemampuan manajerial pelaku usaha turut memperkuat pemanfaatan pembiayaan secara produktif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan plafon pembiayaan, perluasan program literasi dan pendampingan usaha, serta optimalisasi penggunaan dana oleh pelaku usaha untuk tujuan produktif. Secara keseluruhan, pembiayaan syariah terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha mikro di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Pendapatan, Usaha Mikro, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB). Peran besar ini menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat daerah. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam operasionalnya, terutama pada aspek permodalan. Keterbatasan akses pembiayaan formal, persyaratan agunan yang tinggi, kurangnya literasi keuangan, serta prosedur administrasi yang kompleks sering kali menjadi kendala utama bagi pelaku usaha untuk mengembangkan skala bisnisnya. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya kemampuan UMKM dalam meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan pemasaran, dan pada akhirnya mengoptimalkan pendapatan usaha (Fuad, M, 2022).

Dalam konteks pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan non-bank yang menawarkan alternatif akses modal bagi pelaku usaha mikro melalui mekanisme yang sederhana, cepat, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Produk pembiayaan berbasis akad *Rahn* (gadai), termasuk skema *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro), dirancang untuk memberikan bantuan modal kerja yang fleksibel, tidak memberatkan dari sisi agunan, dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pelaku usaha kecil. Keunggulan prosedural dan kepatuhan syariah ini menjadikan Pegadaian Syariah sebagai salah satu instrumen pembiayaan mikro yang potensial dalam mendorong pertumbuhan

usaha mikro, khususnya di wilayah yang memiliki basis ekonomi kerakyatan yang kuat seperti Kota Pekanbaru.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas ekonomi pelaku usaha. (Kara, 2010) menegaskan bahwa pembiayaan syariah terbukti mendukung perkembangan UMKM di Kota Makassar melalui peningkatan modal usaha dan kemampuan produksi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Masruroh & Sugiono, 2022) yang menjelaskan bahwa produk Pegadaian Syariah berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui mekanisme pembiayaan dan dorongan untuk menabung. (Imani, 2018) menambahkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah turut mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan pada sektor usaha kecil.

Meskipun demikian, kajian ilmiah mengenai dampak spesifik pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro di Kota Pekanbaru masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada peran umum lembaga pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM atau menitikberatkan pada aspek literasi dan inklusi keuangan, tanpa mengukur secara komprehensif perubahan pendapatan sebagai indikator utama keberhasilan pembiayaan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai kontribusi pembiayaan Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak hanya mengukur efek pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi

strategis bagi pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sehubungan dengan itu, penulis mengangkat judul "Dampak Pembiayaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru".

TINJAUAN PUSTAKA

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Produk utama yang ditawarkan meliputi *Rahn* (gadai syariah), *Arrum* (pembiayaan usaha mikro), serta *Amanah* (pembiayaan kendaraan).

Menurut penelitian oleh (Nugroho & Dewi, 2021), Pegadaian Syariah membantu pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga perbankan. Produk *Arrum Mikro* misalnya, dirancang khusus untuk memberikan modal kerja kepada pengusaha mikro dengan skema angsuran yang ringan dan berbasis akad syariah. Sementara itu, produk *Arrum Haji* memungkinkan nasabah untuk merencanakan ibadah haji dengan cara yang halal dan sesuai syariah.

Selain itu, layanan investasi emas seperti *Mulia* dan *Tabungan Emas* juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Studi oleh (Hakim & Fadilah, 2022) menunjukkan bahwa berbagai layanan Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan solusi keuangan bagi nasabah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia.

Usaha Mikro dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Usaha Mikro merupakan unit usaha berskala kecil yang memiliki modal terbatas namun berperan besar dalam perekonomian

masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan usaha mikro merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Islam mendorong pengembangan usaha kecil melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat.

UMKM dianggap sebagai sektor strategis dalam pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan Masyarakat (Munawara, 2025). Dukungan lembaga keuangan syariah terhadap usaha mikro dapat menjadi alat pemberdayaan yang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga keberlangsungan harta (*hifz al-mal*) dan mendorong produktivitas.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan bentuk layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro melalui akad-akad seperti *Rahn* dan *Ijarah*. Penelitian oleh (Husniah, 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.

Menurut (Karim, 2018), pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, (Wibowo & Supriyanto, 2021) menyatakan bahwa pembiayaan syariah memberikan dampak yang lebih stabil terhadap usaha mikro dibandingkan dengan pembiayaan konvensional karena sistem bagi hasil yang diterapkan lebih fleksibel dan adil bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan syariah berbeda dengan kredit konvensional karena tidak berlandaskan bunga, tetapi menggunakan margin keuntungan, ujarah (biaya jasa), atau bagi hasil. Tujuan pembiayaan syariah yang *pertama* Adalah Memberdayakan usaha mikro, *kedua* Meningkatkan modal kerja, *ketiga* Mendukung pertumbuhan usaha, dan *keempat* Mencegah praktik pinjaman nonformal yang menjerat riba.

Menurut Antonio (2001), pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (mutual benefit), sehingga berdampak positif bagi aktivitas usaha nasabah (Arafah, 2024).

Pegadaian Syariah dan Perannya dalam Pembiayaan Usaha Mikro

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan pembiayaan dengan jaminan barang bergerak berdasarkan akad rahn. Lembaga ini berfungsi memberikan akses modal yang cepat, mudah, dan sesuai syariah bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro.

Keunggulan Pegadaian Syariah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro yang *pertama* Prosedur pembiayaan yang sederhana, *kedua* Akses modal yang cepat. *Ketiga* Tidak mensyaratkan dokumen yang kompleks. *Kelima* Jumlah pinjaman yang bisa disesuaikan dengan nilai jaminan dan terakhir Biaya pemeliharaan (ujrah) yang transparan (Faristania, 2024). Peran ini membuat Pegadaian Syariah menjadi alternatif pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

Pendapatan Usaha Mikro

Pendapatan usaha mikro merupakan hasil dari aktivitas penjualan barang atau jasa setelah dikurangi biaya operasional. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu indikator keberhasilan usaha dan menjadi

dasar dalam mengevaluasi efektivitas pembiayaan.

Pendapatan usaha mikro dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk modal usaha, keterampilan manajerial, dan akses terhadap pembiayaan. Studi oleh (Wulandari & Effendi, 2020) menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro, terutama dalam mendukung permodalan dan ekspansi usaha.

Dalam penelitian lain, (Rahman & Hidayat, 2019) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro. Semakin tinggi pemahaman nasabah tentang konsep pembiayaan syariah, semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dalam pengelolaan keuangan usahanya.

Dalam konteks pembiayaan syariah, peningkatan modal melalui fasilitas pinjaman dapat mendorong skala usaha, efisiensi produksi, dan peningkatan volume penjualan sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Ayat Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Islam, pembiayaan yang halal dan sesuai dengan syariah dianjurkan untuk membantu perekonomian umat. Surah Al-Baqarah ayat 275 menyatakan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya"

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya usaha halal:

"Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri." (HR. Bukhari)

Selain itu, dalam Surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Ayat ini menjadi dasar bahwa lembaga keuangan berbasis syariah harus berperan dalam membantu pelaku usaha mikro berkembang dengan cara yang halal dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pembiayaan syariah dan peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru.

Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah usaha mikro yang telah mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Nasabah usaha mikro yang telah menerima pembiayaan dari Pegadaian Syariah selama minimal satu tahun.
2. Nasabah yang menggunakan dana pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui tiga metode utama (Santoso, 2022). Pertama, kuesioner digunakan dan disebarkan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Kedua, wawancara dilakukan terhadap sejumlah nasabah sebagai upaya menggali data yang lebih mendalam terkait dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha mereka. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari laporan Pegadaian Syariah, jurnal ilmiah, serta publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dalam penelitian ini dihimpun melalui tiga metode utama. Pertama, kuesioner digunakan dan disebarkan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Kedua, wawancara dilakukan terhadap sejumlah nasabah sebagai upaya menggali data yang lebih mendalam terkait dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha mereka. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari laporan Pegadaian Syariah, jurnal ilmiah, serta publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linear sederhana, yang meliputi langkah-langkah berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif, untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data penelitian.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas, untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel.
3. Uji Asumsi Klasik, termasuk uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas untuk memastikan kelayakan data dalam analisis regresi.
4. Analisis Regresi Linear Sederhana, untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (pembiayaan syariah) dengan variabel terikat (peningkatan pendapatan usaha mikro).
5. Uji Signifikansi (Uji t), untuk melihat pengaruh signifikan dari pembiayaan syariah terhadap pendapatan usaha mikro.

Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan mengenai dampak pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap pendapatan usaha mikro di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden

Responden penelitian ini berjumlah 100 orang pelaku usaha mikro penerima pembiayaan Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru. Hasil distribusi menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 30–45 tahun (45%), kemudian berusia <30 tahun (30%), dan sisanya berusia >45 tahun (25%). Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan berjumlah 55%, sementara laki-laki sebesar 45%.

Dari sisi jenis usaha, mayoritas responden bergerak dalam bidang perdagangan kecil (40%), diikuti usaha kuliner (35%) dan jasa (25%). Berdasarkan lama usaha, responden dengan pengalaman

1–3 tahun mencapai 55%, lebih dari 3 tahun sebesar 35%, dan kurang dari 1 tahun sebanyak 10%. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha pada usia produktif dengan sektor dominan perdagangan dan kuliner, serta memiliki pengalaman usaha relatif cukup.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Pembiayaan Syariah (Rp)	100	15.000.000	6.000.000	2.000.000	40.000.000
Pendapatan Usaha Mikro (Rp/bln)	100	5.000.000	2.000.000	1.000.000	15.000.000

Rata-rata pembiayaan yang diterima responden adalah Rp15 juta, sedangkan rata-rata pendapatan usaha mikro adalah Rp5 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas memperoleh pembiayaan dalam skala menengah, yang digunakan untuk mendukung aktivitas usaha produktif.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan data berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas (tolerance > 0,10 dan VIF < 10), serta tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis.

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah terhadap pendapatan usaha mikro. Hasil uji ditunjukkan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,652	0,425	0,419	1,20000

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Syariah

Tabel 2 menunjukkan ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah terhadap pendapatan usaha mikro. Berdasarkan output SPSS, nilai korelasi (R) sebesar 0,652 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel pembiayaan syariah dengan pendapatan usaha mikro. Nilai R Square sebesar 0,425 mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan 42,5% variasi perubahan pendapatan usaha mikro yang dipengaruhi oleh pembiayaan syariah, sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,419 menegaskan bahwa setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, kemampuan prediksi model tetap stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan. Sementara itu, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 1,20000 menunjukkan tingkat kesalahan estimasi model dalam memprediksi pendapatan usaha mikro. Semakin kecil nilai standard error, semakin baik model dalam memberikan prediksi, dan nilai ini dapat dikategorikan cukup baik untuk model regresi sederhana.

Tabel 3
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2,85E+12	1	2,85E+12	73,2	0,000
Residual	3,85E+12	98	3,93E+10		
Total	6,70E+12	99			

a. Dependent Variable: Pendapatan Usaha Mikro
b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Syariah

Tabel 4
Coefficients

Model	Unstandardized B	Std. Error	Standardized Beta	t	Sig.
(Constant)	1.100.000	380.000	–	2,89	0,005
Pembiayaan Syariah	0,00025	0,00004	0,652	8,55	0,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Usaha Mikro

Interpretasi Hasil

Hasil regresi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro. Koefisien regresi sebesar 0,00025 menunjukkan bahwa setiap tambahan Rp1 pembiayaan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp0,00025. Secara praktis, tambahan pembiayaan sebesar Rp1.000.000 diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan usaha sebesar Rp250.

Nilai R^2 sebesar 0,425 mengindikasikan bahwa 42,5% variasi pendapatan usaha dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan syariah, sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperkuat temuan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha mikro (Kara, 2010), (Masruroh & Sugiono, 2022). Secara empiris, analisis regresi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pembiayaan syariah terhadap pendapatan usaha mikro ($B = 0,00025$; $p = 0,000$), dengan $R^2 = 0,425$, yang berarti sekitar 42,5% variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan dalam model ini. Temuan tersebut dapat dijustifikasi dari beberapa mekanisme teoritis dan praktis.

Pertama, dari perspektif kendala likuiditas (*liquidity/credit-constraint*), akses terhadap pembiayaan mengurangi hambatan modal yang selama ini membatasi kemampuan usaha mikro untuk melakukan investasi produktif. Modal tambahan memungkinkan pembelian bahan baku dalam jumlah lebih besar, perbaikan peralatan, atau penambahan persediaan, tindakan yang meningkatkan kapasitas produksi dan fleksibilitas operasi sehingga mendorong kenaikan pendapatan. Mekanisme ini selaras dengan teori intermediasi keuangan yang menekankan peran lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pelaku usaha yang produktif.

Kedua, karakteristik pembiayaan syariah yang ditawarkan Pegadaian Syariah seperti skema akad yang sesuai syariah, prosedur yang relatif sederhana, dan ketiadaan unsur riba berpotensi meningkatkan tingkat partisipasi dan kepatuhan nasabah. Aspek kehalalan dan rasa keadilan dalam kontrak pembiayaan seringkali memperkuat niat nasabah untuk memanfaatkan dana secara produktif (bukan konsumtif), sehingga efek ekonomi dari pembiayaan menjadi lebih optimal. Selain itu, layanan pendampingan dan program edukasi yang disampaikan beberapa responden memberikan bukti bahwa intervensi non-finansial (pelatihan, bimbingan manajerial) memperbesar dampak positif pembiayaan terhadap kinerja usaha, sebagaimana juga dicatat oleh (Wibowo & Supriyanto, 2021).

Ketiga, peranan literasi keuangan syariah dan kemampuan manajerial tidak dapat diabaikan. Hasil studi menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki pemahaman lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan praktik pengelolaan usaha cenderung mengalokasikan dana untuk kebutuhan produktif sehingga memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih besar.

Temuan ini konsisten dengan Rahman & Hidayat (2019) yang menekankan literasi sebagai mediator efektivitas pembiayaan.

Meskipun demikian, beberapa keterbatasan perlu dicatat. Nilai $R^2 = 0,425$ menyiratkan bahwa sekitar 57,5% variasi pendapatan dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model (mis. kondisi pasar, jaringan pemasaran, pengalaman usaha, kualitas manajemen). Oleh karena itu, untuk memperkuat klaim kausalitas, penelitian lanjutan disarankan melakukan uji robustitas seperti memasukkan variabel kontrol (ukuran usaha, pendidikan pemilik, pengalaman usaha), analisis heterogenitas antar-sektor, atau menggunakan teknik yang mengatasi potensi endogenitas (mis. instrumental variable atau *propensity score matching*). Selain itu, pengukuran penggunaan dana secara lebih rinci (proporsi untuk modal kerja vs konsumsi) akan memberikan bukti yang lebih kuat mengenai mekanisme pemanfaatan pembiayaan.

Dari sisi kebijakan, hasil ini mengindikasikan beberapa implikasi praktis: *pertama*, Pegadaian Syariah dapat mempertimbangkan penyesuaian plafon dan produk pembiayaan yang lebih berorientasi pada kebutuhan modal kerja usaha mikro; *kedua*, penguatan program literasi dan pendampingan usaha perlu diperluas agar pemanfaatan dana menjadi lebih produktif; *ketiga*, monitoring dan evaluasi pasca-pencairan (*follow-up*) penting untuk memastikan alokasi dana sesuai rencana usaha. Implementasi langkah-langkah ini diperkirakan akan meningkatkan efektivitas pembiayaan dalam mendorong pendapatan dan keberlanjutan usaha mikro di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha mikro (Kara, 2010);

(Masruroh & Sugiono, 2022). Secara empiris, analisis regresi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pembiayaan syariah terhadap pendapatan usaha mikro ($B = 0,00025$; $p = 0,000$), dengan $R^2 = 0,425$, yang berarti sekitar 42,5% variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan dalam model ini. Temuan tersebut dapat dijustifikasi dari beberapa mekanisme teoritis dan praktis.

Pertama, dari perspektif kendala likuiditas (*liquidity/credit-constraint*), akses terhadap pembiayaan mengurangi hambatan modal yang selama ini membatasi kemampuan usaha mikro untuk melakukan investasi produktif. Modal tambahan memungkinkan pembelian bahan baku dalam jumlah lebih besar, perbaikan peralatan, atau penambahan persediaan tindakan yang meningkatkan kapasitas produksi dan fleksibilitas operasi sehingga mendorong kenaikan pendapatan. Mekanisme ini selaras dengan teori intermediasi keuangan yang menekankan peran lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pelaku usaha yang produktif.

Kedua, karakteristik pembiayaan syariah yang ditawarkan Pegadaian Syariah seperti skema akad yang sesuai syariah, prosedur yang relatif sederhana, dan ketiadaan unsur riba berpotensi meningkatkan tingkat partisipasi dan kepatuhan nasabah. Aspek kehalalan dan rasa keadilan dalam kontrak pembiayaan seringkali memperkuat niat nasabah untuk memanfaatkan dana secara produktif (bukan konsumtif), sehingga efek ekonomi dari pembiayaan menjadi lebih optimal. Selain itu, layanan pendampingan dan program edukasi yang disampaikan beberapa responden memberikan bukti bahwa intervensi *non-finansial* (pelatihan, bimbingan manajerial) memperbesar dampak positif pembiayaan terhadap kinerja usaha, sebagaimana juga dicatat oleh (Wibowo & Supriyanto, 2021).

Ketiga, peranan literasi keuangan syariah dan kemampuan manajerial tidak dapat diabaikan. Hasil studi menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki pemahaman lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan praktik pengelolaan usaha cenderung mengalokasikan dana untuk kebutuhan produktif sehingga memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih besar. Temuan ini konsisten dengan (Rahman & Hidayat, 2019) yang menekankan literasi sebagai mediator efektivitas pembiayaan.

Meskipun demikian, beberapa keterbatasan perlu dicatat. Nilai $R^2 = 0,425$ menyiratkan bahwa sekitar 57,5% variasi pendapatan dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model (kondisi pasar, jaringan pemasaran, pengalaman usaha, kualitas manajemen). Oleh karena itu, untuk memperkuat klaim kausalitas, penelitian lanjutan disarankan melakukan uji robustitas seperti memasukkan variabel kontrol (ukuran usaha, pendidikan pemilik, pengalaman usaha), analisis heterogenitas antar-sektor, atau menggunakan teknik yang mengatasi potensi endogenitas (*instrumental variable* atau *propensity score matching*). Selain itu, pengukuran penggunaan dana secara lebih rinci (proporsi untuk modal kerja vs konsumsi) akan memberikan bukti yang lebih kuat mengenai mekanisme pemanfaatan pembiayaan.

Dari sisi kebijakan, hasil ini mengindikasikan beberapa implikasi praktis: pertama, Pegadaian Syariah dapat mempertimbangkan penyesuaian plafon dan produk pembiayaan yang lebih berorientasi pada kebutuhan modal kerja usaha mikro; kedua, penguatan program literasi dan pendampingan usaha perlu diperluas agar pemanfaatan dana menjadi lebih produktif; ketiga, monitoring dan evaluasi pasca-pencairan (*follow-up*) penting untuk memastikan alokasi dana sesuai rencana usaha. Implementasi langkah-langkah ini diperkirakan akan meningkatkan efektivitas

pembiayaan dalam mendorong pendapatan dan keberlanjutan usaha mikro di Kota Pekanbaru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 100 responden pelaku usaha mikro penerima pembiayaan di Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru, diperoleh beberapa simpulan penting yaitu Pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00025 dan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Nilai R^2 sebesar 0,425 menunjukkan bahwa 42,5% variasi pendapatan usaha dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan syariah, sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam model. Pola pemanfaatan pembiayaan sangat menentukan efektivitasnya. Dana yang dialokasikan untuk modal kerja dan pengembangan usaha berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan dibandingkan dana yang digunakan untuk tujuan konsumtif. Faktor literasi keuangan syariah serta kemampuan manajerial pelaku usaha berperan penting dalam mengoptimalkan dampak pembiayaan terhadap kinerja usaha mikro.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, F., & Saputra, R. (2021). The impact of Islamic financing on MSME growth in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business*, 8(2), 101-115.
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (2), 186-193.
- Faristania, R. A., Ansori, M., & Utami, C. B. (2024). Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 255-268.
- Fuad, M. (2022). Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Hakim, A., & Fadilah, S. (2022). Peran Pegadaian Syariah dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(1), 87-102.
- Husniah, W. (2024). Dampak Program Pembiayaan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember. *Skripsi*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Imani, S. I. (2018). Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia (Menggunakan Analisis Vector Auto Regression). *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13-28.
- Kara, M. (2010). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Makassar. *El Dinar*, 1(1), 1-14.
- Karim, A. (2018). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Masruroh, S., & Sugiono. (2022). Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro. *Jurnal Inovatif*, 5(2), 2109-2115.
- Mutmainnah. (2012). Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 225-240
- Munawara, R. N., & Rohmah, F. (2025). Peran UMKM dalam Kontribusi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Bangkalan. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 90-97.

- Nugroho, A., & Dewi, R. (2021). Analisis Efektivitas Pegadaian Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 55-70.
- Santoso, S., Kusnanto, E., & Saputra, M. R. (2022). Perbandingan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif serta aplikasinya dalam penelitian akuntansi interpretatif. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 351-360.
- Wibowo, A., & Supriyanto, R. (2021). Stability of Islamic Financing for Microenterprises. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 45-60